

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 106 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENDATAAN DAN PELAPORAN OBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, perlu menetapkan tata cara pendataan dan pelaporan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pendaftaran adalah kegiatan subjek pajak untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan cara mengisi SPOP sesuai Prosedur yang ditetapkan.
12. Pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh data objek dan subjek pajak sesuai prosedur yang ditetapkan.
13. Penilaian adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN OBJEK PBB PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Pendaftaran objek PBB Perkotaan dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara mengisi SPOP.

- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan/atau penelitian pendataan atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- (4) Format SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Pendataan atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan untuk pemeliharaan dan pembentukan basis data.
- (2) Kegiatan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan meliputi :
 - a. penyampaian SPOP kepada Wajib Pajak;
 - b. identifikasi objek pajak;
 - c. verifikasi data objek pajak;
 - d. pengukuran bidang objek pajak;
- (3) Kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti dengan Penilaian.

BAB III

PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

Pasal 4

- (1) Penilaian Objek PBB Perkotaan dilakukan berdasarkan SPOP yang telah diterima dan telah diteliti kebenaran data subjek dan objek Pajaknya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari penilaian masal dan penilaian individual.
- (3) Penilaian masal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila objek pajak yang dinilai dalam jumlah yang banyak dengan karakteristik yang hampir sama.

- (4) Penilaian objek PBB Perkotaan dapat dilakukan secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Objek Pajak yang memenuhi salah satu dan/atau semua kriteria sebagai berikut :
- a. luas tanah lebih dari 10.000 m²;
 - b. luas bangunan lebih dari 1.000 m²;
 - c. jumlah lantai lebih dari 4 lantai.
 - d. objek Pajak yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - e. objek Pajak Khusus.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Desember 2012

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 106

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : 2012

FORMULIR SPOP



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
(S P O P)

No. Formulir

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir),
diisi oleh Wajib Pajak
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai

1 JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data 2. Pemutakhiran Data 3. Penghapusan Data

	PROP	DT II	KEC	KEL / DES	BLOK	NO URUT	KODE
2. NOP	<input type="text"/> 3 <input type="text"/> 5	<input type="text"/> 7 <input type="text"/> 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. NOP BERSAMA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL

5. NO SPPT LAMA

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN

7. BLOK / KAV / NOMOR

8. KELURAHAN / DESA

9. RW

10. RT

C. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 4. Pemakai 5. Sengketa

12. PEKERJAAN 1. PNS *) 2. ABRI *) 3. Pensiunan *) 4. Badan 5. Lainnya

13. NAMA SUBJEK PAJAK

14. NPWP 623

15. NAMA JALAN

16. BLOK / KAV / NOMOR

17. KELURAHAN / DESA

18. RW

19. RT

20. KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS

21. NOMOR KTP

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH (M²)

23. ZONA NILAI TANAH

24. JENIS TANAH 1. Tanah + Bangunan 2. Kaving Siap Bangun 3. Tanah Kosong 4. Fasilitas Umum

Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

Dilanjutkan di halaman berikutnya

E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

26. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

- Dalam hal ini Betindak selaku Kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

30. TANDA TANGAN

31. NAMA JELAS

32. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

33. TANGGAL (TGL/BLN/THN)

34. TANDA TANGAN

35. NAMA JELAS

36. NIP

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN:

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang





PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

1. JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data 2. Pemutakhiran Data 3. Penghapusan Data
 4. Penilaian Individual

2. NOP PR DT II KEC KEL/DES BLOK NO. URUT KODE 3. JML BGN
 4. BANG KE

I. IDENTITAS OBJEK

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN 1. Perumahan 2. Perkantoran 3. Pabrik
 4. Toko/Apotik/Ruko 5. RS/ Klinik 6. Olahraga/rekreasi
 7. Hotel/Resto/Wisma 8. Bengkel/gudang 9. Ged. Pemerintah
 10. Lain-lain 11. Bang tidak kena pajak 12. Bang. Parkir
 13. Apartemen / kondominium 14. Pompa Bensin (kanopi) 15. Tangki Minyak
 16. Gedung Pertemuan
6. KONDISI UMUM 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Sedang 4. Jelek
7. THN. SELESAI BANGUN 8. TAHUN RENOVASI

II. DATA KOMPONEN UTAMA

9. JUMLAH LT. BANG (Tidak termasuk Basement) 10. JUML. LT. BASEMENT
11. LUAS BANGUNAN m2 12. LUAS LT. BASEMENT m2
13. KONSTRUKSI Baja Batu bata Beton Kayu

III. DATA KOMPONEN MATERIAL

14. MATERIAL DINDING DALAM Gypsum Import Str. Bsm. Gypsum Lokal Str. Bsm. Pas. Dind 1/2 batu Str. Bsm.
 Tripleks Str. Bsm. Plywood Str. Bsm.
15. MATERIAL DINDING LUAR Kaca Jum. Lt. Pas Celcon Jum. Lt.
 Pas 1/2 batu Jum. Lt. Beton Pracetak Jum. Lt.
 Seng Jum. Lt. Kayu Jum. Lt.
16. PELAPIS DINDING DALAM Kaca Impor Jum. Lt. Str. Bsm. Wall Paper Jum. Lt. Str. Bsm.
 Kaca lokal Jum. Lt. Str. Bsm. Granit Impor Jum. Lt. Str. Bsm.
 Marmer Impor Jum. Lt. Str. Bsm. Granit lokal Jum. Lt. Str. Bsm.
 Marmer lokal Jum. Lt. Str. Bsm. Keramik Std. Jum. Lt. Str. Bsm.
 Cat Jum. Lt. Str. Bsm.
17. PELAPIS DINDING LUAR Granit Impor Jum. Lt. Marmer Impor Jum. Lt.
 Kaca Impor Jum. Lt. Granit lokal Jum. Lt.
 Marmer Lokal Jum. Lt. Kaca Lokal Jum. Lt.
 Keramik Standar Jum. Lt. Cat Jum. Lt.
18. LANGIT-LANGIT Gypsum Jum. Lt. Str. Bsm. Akustik Jum. Lt. Str. Bsm.
 Tripleks + Cat Jum. Lt. Str. Bsm. Eternit Jum. Lt. Str. Bsm.
19. ATAP Pelat Beton Genteng Keramik Genteng Pres Beton Asbes Gelombang Seng Gelombang Genteng Sirap Genteng Tanah Liat
20. PENUTUP LANTAI Granit Impor Jum. Lt. Str. Bsm. Marmer Impor Jum. Lt. Str. Bsm.
 Marmer lokal Jum. Lt. Str. Bsm. Granit Lokal Jum. Lt. Str. Bsm.
 Karpet Impor Jum. Lt. Str. Bsm. Keramik Standar Jum. Lt. Str. Bsm.
 Vinyl Jum. Lt. Str. Bsm. karpet Lokal Jum. Lt. Str. Bsm.
 Lantai Kayu Jum. Lt. Str. Bsm. Pas Ubin Abu abu Jum. Lt. Str. Bsm.
 Teraso Jum. Lt. Str. Bsm. Semen Jum. Lt. Str. Bsm.

IV. DATA KOMPONEN FASILITAS					
21. JUMLAH & DAYA AC	a. Split <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Unit <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> PK	b. Window <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Unit <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> PK	c. Floor <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Unit <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> PK <input type="checkbox"/> c. Central		
22. JUMLAH LIFT	a. Penumpang <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Unit	b. Barang <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Unit			
23. ESKALATOR	a. Lebar<0,8m <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Unit		b. Lebar>0,8m <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Unit		
24. PAGAR	a. Batako <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> m Tinggi <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> m	b. Bata <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> m Tinggi <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> m		c. Beton Pracetak <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> m Tinggi <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> m	
25. GENSET <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> kVA		26 DAYA LISTRIK TERPASANG <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/> Watt		27. SISTEM AIR PANAS <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tdk. Ada	
28. SIS. PENGOLAHAN LIMBAH <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tdk. Ada		29 KEDALAMAN SUMUR ARTESIS <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> m		30 RESERVOIR <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tdk. Ada	
31. PROTEKSI API: <input type="checkbox"/> a. Hydrant <input type="checkbox"/> b. Sprinkler			<input type="checkbox"/> c. Alarm Kebakaran <input type="checkbox"/> d. Interkom		32 PENANGKAL PETIR <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tdk. Ada
33. JML. SALURAN PABX <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Sal		34 SISTEM TATA SUARA <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tdk. Ada		35 VIDEO INTERKOM <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Ls (m2) <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Jml. Lt <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	
36. SISTEM TV a. MATV <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Ls (m2) <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Jml. Lt b. CCTV <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Ls (m2) <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Jml. Lt		38. JUMLAH LAPANGAN TENIS Dgn. Lampu Tanpa Lampu a. Beton <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Ban <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Ban b. Aspal <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Ban <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Ban c. Tanah Liat <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Ban <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Ban		39. LUAS PERKERASAN a. Ringan <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> b. Sedang <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> c. Keras <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	
37. KOLAM RENANG a. Luas <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> m2 b. Finishing <input type="checkbox"/> Diplester <input type="checkbox"/> Dgn Pelapis					
V. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN SELAIN GEDUNG					
<input type="checkbox"/> PABRIK / GUDANG		40. Keliling dinding <input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/> m		41. Tinggi kolom <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> m	
43. Luas mezzanin <input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/> m ²		42. Lebar bentang <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> m			
44. Lantai Daya dukung Tipe <input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/> kg/m ²		<input type="checkbox"/> Ringan <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Menengah <input type="checkbox"/> Berat <input type="checkbox"/> Sangat Berat			
<input type="checkbox"/> POMPA BENSIN		45. Jumlah Kanopi <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>			
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK		46. Posisi <input type="checkbox"/> Di atas tanah <input type="checkbox"/> Di bawah tanah		47. Kapasitas <input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/> m ³	
VI. PENILAIAN INDIVIDUAL (X1000 Rp.)					
48. NILAI SISTEM <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>			49. NILAI INDIVIDUAL <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		
VII. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG					
PETUGAS PENDATA			MENGETAHUI ATASAN PETUGAS PENDATA		
50. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>			55. TGL. PENELITIAN <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>		
51. TGL. PENDATAAN <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>			52. TANDA TANGAN		
52. TANDA TANGAN			53. NAMA JELAS		
53. NAMA JELAS _____			53. NAMA JELAS _____		
54. NIP <input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/>			54. NIP <input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/>		

WALIKOTA MALANG,

Drs. PENI SUPARTO, M.AP